

BAB V

KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan mengenai Sistem Jual Beli Tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) bab demi bab maka uraian penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan sebagai intisari dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Disamping itu dalam bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk dapat dipertimbangkan oleh pembaca.

- 1.1.1 Sistem jual beli tomat yang ada di Desa Ledan Kabupaten Enrekang merupakan suatu transaksi jual beli yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Ledan bahkan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi kebudayaan oleh masyarakat setempat, dimana dalam praktiknya para pedangang akan mendatangi petani secara langsung dan meminta kesiapannya untuk menjual hasil panennya kepada pedangang tersebut, setelah terjadi kesepakatan maka pedangang akan melakukan penjemputan tomat pada sore hari sekaligus melakukan penakaran meskipun tanpa kehadiran pihak petani.
- 1.1.2 Menurut pandangan masyarakat setempat mengenai jual beli tomat yang ada di Desa Ledan Kabupaten Enrekang, dengan adanya jual beli dengan cara seperti mendatangkan manfaat bagi para petani tomat karena dapat memudahkan mereka dalam menjual hasil panennya tanpa merasa khawatir

masalah transportasi untuk membawa hasil panennya ke pasar, selain itu dengan adanya jual beli semacam ini dapat menghemat waktu para petani tomat sehingga mereka masih bisa melakukan kegiatan lain.

- 1.1.3 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli tomat yang terjadi di Desa Ledan Kabupaten Enrekang. Sebenarnya sistem jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam. Meskipun di dalam transaksinya masih terdapat *qarina* akan tetapi ia tidak termasuk dalam *talaqqi rukban* yang dilarang karena tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak yang melakukan transaksi, justru mendatangkan keuntungan bagi keduanya dan lebih memudahkan masyarakat setempat untuk menjual hasil panennya, dan meskipun pada saat penakaran dilakukan tanpa kehadiran pihak petani akan tetapi hal ini bisa dibenarkan karena hal tersebut sudah menjadi budaya oleh masyarakat Desa Ledan dalam melakukan transaksi jual beli tomat yang didalamnya terdapat sistem kepercayaan di antara pihak petani dan pembeli. Maka berdasarkan Hukum Islam maka sistem jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang diperbolehkan karena lebih banyak mendatangkan kemasalahatan dan menghilangkan kemudharatan.

1.2 **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Sistem Jual Beli Tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) kiranya penulis dapat sampaikan saran-saran sebagai berikut:

- 1.2.1 Sistem jual beli yang dilakukan di Desa Ledan Kabupaten Enrekang agar kiranya lebih terbuka diantara penjual dan pembeli khususnya masalah harga,

pedagang disarankan untuk lebih secara transparan menyampaikan masalah harga tomat yang ada dipasar kepada petani agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- 1.2.2 Pelaksanaan jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang jika ingin melakukan penakaran hendaknya di hadiri oleh kedua belah pihak agar terhindar dari hal-hal yang dapat mendatangkan mudharat bagi kedua pihak.
- 1.2.3 Prinsip kejujuran hendaknya harus dikedepankan dalam melakukan suatu transaksi jual beli, agar kedua belah pihak yang bertransaksi bisa mendapatkan keberkahan dari jual beli yang dialkukannya.
- 1.2.4 Para pihak harus lebih memperhatikan etika dalam berbisnis, agar tidak ada pihak yang dirugikan hak-haknya.
- 1.2.5 Perlunya sosialisasi pengetahuan tentang hukum Islam, agar masyarakat setempat lebih memahami hal-hal yang dilarang dalam Islam khususnya dalam melakukan transaksi jual beli.